



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 1395/KPU/VII/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Informasi PPWP 2014

Jakarta, 13 Juli 2014
Kepada
Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia


SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pelaksanaan pemindaian dan perekaman data Formulir model C dengan menggunakan Aplikasi Situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak di perkenankan mempublikasikan/memberitahukan hasil rekapitulasi data *entry* kepada pihak luar manapun.
2. Formulir Model C Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota dari PPS/PPK untuk dipindai, tidak dibenarkan diberikan akses kepada pihak luar manapun (antara lain untuk di fotocopy).
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dapat segera menyelesaikan proses *entry* dan pemindaian formulir Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara benar seperti apa adanya, dengan juga memperhatikan urutan dan kelengkapan halamannya.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melihat sosial media yang beralamat <http://c1yanganeh.tumblr.com> dan mencari kemungkinan adanya C1 dari masing-masing Kabupaten/Kota yang bermasalah dan segera mengantisipasi perbaikan pada tingkatan berikutnya.
5. Apabila terdapat formulir Model C berhologram yang diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah di *scan* dan *entry* data serta dibuat *foto copy*, dokumen dimasukkan kembali ke dalam kotak sebagai arsip yang asli.
6. Bagi yang mengalami kesulitan untuk mengirimkan melalui jaringan internet, KPU/KIP Kabupaten/Kota merekamnya dalam USB dan mengirimkannya melalui sarana pos atau transportasi tercepat lainnya ke KPU RI.
7. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat segera menyampaikan kepada KPU RI Formulir Model DA1 dan DB1 langsung setelah di tetapkan pada tingkatannya melalui email rekap-pilpres@data.kpu.go.id .

8. KPU/KIP Provinsi melakukan supervisi atas pengoperasian Situng pada KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing dan melaporkan perkembangnya kepada KPU RI cq. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

 KETUA,

HUSNATKAMIL MANIK